

**PENEGAKAN KODE ETIK POLRI TERHADAP ANGGOTA PORLI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

¹Basyarudin, ²Budi Kurniawan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Banten

Email : ¹udinbpn94@gmail.com, ²budikurniawan@gmail.com

Received: Mei 2021/ Revised: Juni 2021 / Accepted: Juli 2021

ABSTRAK

Kode Etik bagi profesi kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menegakkan Kode Etika Profesi Polri maka disetiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), harus mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Kode Etik Profesi (KEP) maupun Sidang Disiplin. Penegakan etika kepada Anggota Polri diharapkan harus dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) di seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun harus ditindak-lanjuti dengan tindakan berupa korektif atau sanksi. Apabila hal ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir. Terkait dengan uraian singkat tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah; Pertama, bagaimana Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota yang melakukan Tindak Pidana. Penulisan Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Wawancara. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah bahwa penerapan terhadap pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan secara prosedural berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Kata Kunci : Kode Etik, Etika, Penegakan,

PENDAHULUAN

Lembaga Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu pilar penegak ketertiban dan keamanan yang mengantar pembangunan bangsa dan negara. Polisi harus mampu menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang meningkat cepat sebagai hasil pembangunan, sedangkan beberapa masyarakat ada yang mencela, mencemooh dan bahkan menuding bahwa Polisi tidak professional. Negara Republik

Indonesia mendesak agar Polisi yang berjiwa profesional dan modern. Banyak yang dihadapi untuk mencapai itu semua salah satu akar permasalahan adalah adanya kecenderungan serta melemahnya penghayatan dan pengamalan Kode Etik Kepolisian. (Kunarto,1997)

Kode etik profesi kepolisian harus didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Kode Etik Profesi Polri tersebut berlaku mengikat bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pudi Rahardi,2007:148)

Bagi Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan telah menjalani proses peradilan umum serta memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan hukuman pidana minimum lebih dari 3 (tiga) bulan, maka anggota tersebut dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan Sidang Kode Etik Polri (SKEP) untuk mempertimbangkan layak atau tidak mengemban tugas/profesi Kepolisian. Oleh karenanya apabila hukuman pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka tidak diharuskan untuk direkomendasikan ke Sidang Kode Etik Polri (SKEP), melainkan anggota tersebut tetap menjalani hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan dalam Pengawasan Provos/Propam serta jajaran pimpinan sampai hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan lagi.

Terkait dengan pembinaan profesi, tata tertib, disiplin anggota dan pengamanan internal Polri di dalam kesatuan organisasi Kepolisian diatur oleh Kasipropam. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus terikat dan sesuai pada Kode Etik Profesi Kepolisian, selain itu untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kinerja sehingga diadakan peraturan disiplin anggota Polri. Undang-undang juga menyatakan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, Polri melaksanakannya sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi masih ada anggapan bahwa Polri kurang bersungguh-sungguh dalam menegakkan hukum internal. dapat dilihat dari adanya tindak pidana maupun ketidakdisiplinan kerja yang dilakukan oleh anggota Polri, hanya diselesaikan melalui sidang disiplin maupun Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) saja. Kesan dari masyarakat terhadap penegakan hukum internal Polri, terjadi karena masyarakat kurang mendapat informasi atas penyelesaian kasus-kasus yang dilakukan oleh anggota Polri. (Candra Darusman,2013:56)

Hasil Wawancara Penulis Dengan Anggota Propam Polres Malang, pada tanggal 23 Agustus 2014

Beberapa contoh kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, antara lain yaitu (Hasil Wawancara Penulis Dengan Anggota Propam Polres Malang, pada tanggal 23 Agustus 2014)

1. Kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian karena melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Briptu Verdy Oktawijaya dengan jabatan anggota Sat. Sabhara Polres Malang. Terlapor Briptu Verdy Oktawijaya telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi, yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Kasus kedua, terperiksa bernama Brigadir Sukidi dengan jabatan anggota Polsek Jabung, bahwa terperiksa Brigadir Sukidi telah melakukan pelanggaran disiplin meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. Perbuatan yang dilakukannya tersebut patut dikenakan sanksi moral berupa pelanggaran dan dinyatakan tidak layak menjalankan Profesi Kepolisian sebagaimana dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian.

Disamping beberapa kasus yang penulis peroleh tersebut di atas, penulis juga mendapat data dari MABES POLRI, terkait dengan kasus-kasus pelanggaran kode etik anggota Polri, seperti; (Hasil Wawancara Penulis Dengan Anggota Sidang Komisi Kode Etik, MABES POLRI, 19 September 2014)

3. Kasus Asusila Kumpul Kebo, Putusan Sidang Komisi Kode Etik, Nomor: PUT/26/XII/2013, atas nama TONI CHRISMAN SIREGAR; Pangkat: BRIPTU
4. Kasus penyelewengan tugas sebagai penyidik, Putusan Sidang Komisi Kode Etik, Nomor; Nomor: PUT/24/XII/2013, atas nama RADIAWANTO; Pangkat : BRIGADIR;
5. Kasus Penggelapan Mobil, Putusan Sidang Komisi Kode Etik, Nomor: PUT/26/XII/2013, atas nama IRFAN ROFIK, S.Si; Pangkat : AKP

Untuk menegakkan Etika Profesi Polri maka setiap pimpinan disetiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), dituntut mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) maupun Sidang Disiplin. Penegakan etika dan disiplin kepada Anggota Polri diharapkan dapat dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) di-seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun harus ditindak-lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir.

Tugas pokok anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.(Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*) Tujuan tersebut tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggungjawab. Polri sebagai sub

sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).(Agus Dwiyanto,2006:3)

Kode Etik Profesi Polri (disingkat KEPP) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. (Pasal 1 angka 5, Perkap Nomor 14 Tahun 2011, Tentang Kode Etik Profesi Polri) Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai pedoman moral dan pedoman kerja bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang seharusnya atau seyogianya di implementasikan bagi pemegang profesi Kepolisian di dalam bertindak dan berperilaku atau berbuat dan berkehidupan di dalam menjalankan profesinya di wilayah NKRI.

Kode etik bagi profesi Kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.(Kiswah Ambara,2013)

Dalam penyelesaian pelanggaran disiplin terhadap jajaran anggota Polri telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Delapan belas pasal mengatur proses penjatuhan sanksi melalui persidangan kode etik. Berkaca dari berbagai kasus yang ada, seharusnya Polri memulai langkah baru dengan menghindari diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Untuk itu, Kepala Polri harus memulai "tradisi baru" untuk memihak dan menghargai anggota Polri yang bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan ber-ide cemerlang.(Marwan Mas,2005:3)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

Kode Etik Profesi Kepolisian di Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002 dalam Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menyebutkan bahwa; Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 poin 1, hlm, 3) Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian menyebutkan bahwa; (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Konsiderans Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan :

- a. keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- c. Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
- d. Bahwa Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, dan d perlu dibentuk Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.(C.S.T. Kansil, S.H, Christine S.T. Kansil, S.H.M.H, 2006: 122)

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supermasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. (Winarni, 2014: 28)

Disamping uraian yang telah dijelaskan tersebut di atas, ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian yang diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dalam konsiderans nya menyebutkan:

- a. Bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut;
- b. Bahwa penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Disiplin Anggota Polri

Peraturan disiplin dapat dimaknai sebagai kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan

wewenang sebagai Kepolisian Negara. Cita-cita dasar ditetapkan peraturannya peraturan disiplin anggota Polri, agar setiap anggota Polri menjadi personil yang memiliki kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang serta kewajibannya, sehingga akan terwujud personil Polri memiliki karakter yang tertib, dedikasi moral yang tinggi.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, bahwa peraturan disiplin Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota polri. Disini dikatakan bahwa peraturan anggota disiplin Polri adalah norma yang memuat tentang bagaimana seharusnya anggota Polri berbuat dan bertindak, baik dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian maupun dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, artinya ketentuan atau pedoman perilaku setiap anggota Polri.(Gunawan Ahmad, 2014)

Ruang lingkup berlakunya peraturan disiplin anggota Polri tidak terbatas pada anggota Polri saja, namun diperluas meliputi mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk bagi anggota Polri, bahkan dikecualikan tidak berlaku bagi anggota Polri yang sedang menjalani pidana penjara. Perlu dipahami, bahwa di dalam organisasi kepolisian terdiri dari personil anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan organisasi Polri. Perluasan lingkungan berlakunya bagi anagota PNS yang bekerja di lingkungan Polri, karena eksistensinya dapat mempengaruhi kinerja Organisasi Polri.(Sadjijono, 2010:202)

Peraturan disiplin Polri mengandung suatu cita-cita dan keinginan yang tinggi dan luhur, yakni bagaimana menjaga dan mempertahankan pencitraan profesi Polri yang mengandung nilai mulia. Bagaimana setiap anggota Polri menjaga harkat dan martabatnya sebagai insan yang terpilih untuk menerima kepercayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam interaksi sosialnya, menerima kepercayaan menegakkan hukum apabila terjadi konflik hukum dalam masyarakat, sehingga pada tataran akhir Polri mampu memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat yang memberi kepercayaan.

Kaidah-kaidah yang termuat dalam peraturan disiplin Polri cukup luas jangkauannya, mencakup perilaku anggota Polri baik yang terkait dengan kedinasan maupun dalam kehidupannya di masyarakat, sehingga kaidah atau norma dimaksud menjadi pedoman berperilaku, sehingga dapat di katakana: jika anggota Polri mematuhi dan menaati kaidah atau norma yang ada dalam peraturan disiplin serta tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma tersebut, maka anggota Polri memiliki kriteria “disiplin” tetapi apabila sebaliknya maka memiliki kriteria “kurang disiplin” atau “tidak disiplin“. Disiplin Polri sebagai salah satu unsur masyarakat memberikan tugas dan kewenangan pada Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. Tanpa atas dasar disiplin, maka hanya kemungkinan kecil masyarakat memberikan kepercayaan kepada Polri, karena rasa disiplin telah mengandung suatu muatan moral yang melekat pada setiap individu anggota Polri. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sebagai anggota Polri yang sudah tidak memiliki rasa disiplin, maka anggota itu rendah moralnya atau kurang

bermoral. Disiplin dalam berperilaku merupakan cermin moral setiap anggota Polri yang terbangun dari setiap individu dan kemudian mengkristal ke dalam suatu institusi atau lembaga Polri. (Nurshinta Dewi, 2014: 63)

Di dalam peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, memuat substansi pokok yang menegaskan suatu kewajiban atau keharusan yang juga dapat disebut sebagai perintah, yakni sesuatu yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri dan membuat larangan-larangan, yakni sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Apabila anggota Polri tidak menjalankan suatu kewajiban hukum yang diharuskan dan melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka termasuk kategori melakukan pelanggaran disiplin. Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dimaksud, dincam dengan sanksi hukuman, yakni hukuman disiplin. (Mutiarani, 2014: 38)

Beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota Polri menurut Peraturan Disiplin Anggota Polri dirumuskan sebagai berikut:

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian.
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan.
- c. Menghindarkan tanggungjawab dinas.
- d. Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi.
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya.
- f. Mengontrakkan / menyewakan rumah dinas.
- g. Menguasai rumah dinas lebih 1 (satu) unit.
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. Memanipulasi perkara;
- l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materi perkara.
- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;

- q. Menyalahgunakan wewenang;
- r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Cukup luas cakupan norma larangan dalam Peraturan Disiplin Anggota Polri, namun sangat terkait hubungan internal, artinya melarang Anggota Polri terkait dengan institusi, meskipun ada beberapa norma yang melarang perbuatan dengan masyarakat, seperti melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; dan melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. (Syaefudin, 2013: 42)

Norma atau kaidah dimaksud sudah cukup memberikan rambu-rambu tindakan setiap anggota Polri, walaupun di sisi lain masih perlu penekanan terkait dengan sikap arogansi kewenangan yang kurang berorientasi pada kewenangan tersebut diberikan. Dalam prinsip hukum administrasi, kewenangan memang sebagai dasar dalam menjalankan jabatan, artinya jabatan dijalankan berdasarkan pada norma wewenang, tetapi bukan berarti kewenangan tersebut dijalankan secara sewenang-wenang yang seolah-olah ditentukan sendiri oleh pejabat yang diberikan wewenang, karena dalam menjalankan wewenang “pejabat” juga harus berorientasi pada tujuan wewenang tersebut diberikan dan untuk apa wewenang tersebut diberikan kepadanya.

Implementasi Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Polri

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana diadukan atau dilaporkan oleh masyarakat, yang disampaikan kepada pimpinan Polri, Unit Provos atau Unit Pelayanan Kepolisian (YANDUAN, YANMAS). Unit Provos kemudian menindaklanjuti laporan atau aduan tindak pidana tersebut dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan).

Dalam pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan) ini apabila alat bukti dirasa belum lengkap oleh Unit Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Unit

Paminal. Unit Paminal tidak hanya melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti tetapi juga mengamankan segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus tindak pidana tersebut dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya kode etik profesi Polri yang dilanggar sehingga kasusnya tidak menjadi melebar atau agar masalah tidak berkembang menjadi lebih parah. (Wawancara dengan Salah Seorang Personel Paminal, tanggal 27 Oktober 2014)

Proses penyelidikan tidak hanya Unit Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim. Unit Reskrim melakukan penyelidikan hanya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Alat bukti yang didapatkan oleh Paminal dan Reskrim telah diperoleh suatu dugaan kuat telah terjadi pelanggaran kode etik dan adanya tindak pidana, maka selanjutnya unit Paminal memberikan laporan kepada Unit Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.

Penyidikan yang dilakukan oleh Provos benar-benar telah terbukti bahwa terjadi adanya pelanggaran kode etik, dalam hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti yang diperoleh penyidik reskrim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka selanjutnya Provos menyerahkan/mengirimkan berkas perkara kepada pejabat yang berwenang (Kapolri, Kapolda, Kapolres) dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri. Setelah menerima berkas perkara tersebut, kemudian pejabat yang berwenang (Kapolri, Kapolda, Kapolres) meminta saran dari pengemban fungsi Pembinaan Hukum terhadap berkas perkara adanya pelanggaran kode etik tersebut dan selanjutnya pejabat yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik.

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, apabila anggota Polri tersebut telah melakukan perbuatan tidak sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kode Etik Profesi Polri. Dalam Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang telah memilah kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya. (Sadjijono, 2008:79) Oleh sebab itu, dalam Peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011, Pasal 1 angka 22, 23, 24, 25, terdapat 4 (empat) kelompok nilai moral yaitu, Etika Kepribadian, Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan dan Etika Kemasyarakatan.

Dengan kalimat "*mentaati segala peraturan perundang-undangan*" dapat diartikan bahwa setiap anggota Polri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk salah satunya adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Bila terdapat anggota Polri yang melakukan tindak pidana maka secara otomatis ada 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggarnya yaitu, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), P.P No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

(Rendra Wijaya, 2013:19) Karena terdapat 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggar maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, disebutkan:

Ayat (1) Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Ankuam dari terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum.

Ayat (2) Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.

Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di pengadilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik akan menjadi cacat. (Wati Yuliani, 2013:46)

Sehingga dapat dikatakan bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang pengadilan umum terhadap anggota Polri yang dapat melakukan tindak pidana tidak akan menunjukkan nilai-nilai keadilan. (Wati Yuliani, 2013:46) Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Upaya Meningkatkan Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri

Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum disiplin anggota Polri, Kapolri telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dalam negeri dan penjaga ketertiban masyarakat serta melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dituntut untuk selalu ada dan dibutuhkan oleh masyarakat serta dituntut mampu menciptakan rasa aman di masyarakat adalah tugas dan tanggungjawab yang sangat berat. Dimasa orde reformasi seperti sekarang ini, Polri dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan jaman dan merubah paradigmanya dari gaya militer ke gaya sipil yang lebih mengedepankan tindakan preventif dari pada represif seperti mengedepankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat daripada penegakkan hukum. (Septiana, 2014:62)

Dengan berbagai macam tugas dan tanggungjawab yang dibebankan dipundak Polri serta kewenangan yang begitu luas dan besar, maka banyak oknum-oknum anggota Polri yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah menyalahgunakan

kewenangan tersebut sehingga dibentuklah KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) yang secara langsung mengawasi institusi Polri. Namun itu semua dirasa oleh Polri belum cukup, sehingga untuk mengawasi pelaksanaan tugas anggota Polri dalam memelihara Kamtibmas, Penegakkan hukum dan melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat maka dibentuklah sebuah divisi internal yang bertugas langsung mengawasi yaitu PROPAM Polri yaang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal Polri.

Sebelum dibentuknya PROPAM POLRI, Provos Polri bekerja sendiri dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap anggota Polri yang bermasalah sehingga pengawasannya dinilai sangat kurang walaupun saat masih bergabung dengan ABRI ada yang membantu mengawasi yaitu PAMSAN (pengamanan dan Sandi) di bawah Intelpam (sekarang berganti Intelkam) namun program dan pengawasan tidak bisa maksimal dikarenakan perbedaan tugas pokoknya.(Dina Putri, 2014:64)

Setelah dibentuknya Propam Polri, tingkat pelanggaran anggota Polri baik pelanggaran biasa, pelanggaran kode etik dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dapat dikurangi karena pengawasan dilaksanakan secara berjenjang dan melekat pada tiap-tiap kesatuan mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polsek.

Tugas Propam Polri dalam memperbaiki citra Polri di masyarakat seringkali mendapat hambatan baik dari luar maupun dari dalam tubuh Polri sendiri. Masih ditemukannya oknum anggota Polri yang menjadi backing tempat hiburan atau backing illegal loging adalah sebagai bukti masih banyaknya oknum anggota Polri yang belum bisa menempatkan diri sebagai abdi negara penegak hukum.

Sesuai visi Propam Polri terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban Profesi sehingga terminimalisasinya penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri serta misi Polri ke depan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional yaitu: (Syahlan Amir, 2013:53)

- a. Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota/PNS Polri.
- b. Menyelenggarakan dan Pengamanan Internal, meliputi Pengamanan Personil Materil, Kegiatan dan Bahan Keterangan di lingkungan Polri termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat akan kinerja dan profesionalisme.
- d. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan perkara dan

penanganan personil Polri yang bermasalah supaya mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan.

- e. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (Internal Divpropam Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Divpropam Polri kedepan.
- f. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil guna peningkatan pelaksanaan tugas.

Perlu ditegaskan, secara teoretik maupun faktual konsep Kamtibmas dan penegakan hukum tidak lepas kaitannya dengan persoalan akar kejahatan yang merupakan eskalasi dari adanya persoalan sosial. Bahwa "potensi gangguan" yang tidak ditanggulangi dengan baik akan berubah menjadi "ambang gangguan" untuk kemudian menjadi "ancaman faktual" terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu diperlukan revitalisasi terhadap strategi penanganannya, antara lain dalam bentuk: a. Revitalisasi tindakan pencegahan terhadap "potensi gangguan" guna mengantisipasi secara dini perkembangan semua faktor kriminogen yang berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan utama yang dapat dilakukan antara lain dengan merevitalisasi pelaksanaan program Pemolisian Masyarakat (POLMAS); b. Revitalisasi tindakan penanggulangan "ambang gangguan", melalui upaya "penangkalan" dengan sasaran untuk mengurangi "faktor kesempatan" dan menurunkan "faktor niat", melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan maupun patroli; dan c. Revitalisasi tindakan penegakan hukum yang responsif, profesional, tegas, tidak diskriminatif, memenuhi rasa keadilan masyarakat, transparansi proses penyidikan perkara, dan adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan dari berbagai bentuk tindak pidana konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan kontijensi, maupun kejahatan terhadap kekayaan negara (sumber daya alam).

Demikian beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai alat Negara pemelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

KESIMPULAN

Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi dan dasar yuridis penerapan terhadap pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan secara prosedural berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yakni, terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik Polri, berdasarkan data dan fakta maka terhadap anggota tersebut harus diproses secara hukum.

2. Putusan pelaksanaan dan proses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan prosedur hukum acara yang telah diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, yakni menjatuhkan sanksi berupa: a) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; b) Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan Pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University
- C.S.T. Kansil, S.H, Christine S.T. Kansil, S.H.M.H, 2006, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya paramita
- Candra Darusman, 2013, *Penegakan Hukum Anggota Polri*, Jakarta: Rajawali Press
- Dina Putri, 2014, *Perkembangan Organisasi di Tubuh Polri*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Gunawan Ahmad, 2014, *Sanksi Disiplin Terhadap Anggota Polri*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Kiswah Ambara, 2013, *Penerapan Disiplin Anggota Polri*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Jakarta: PT.Cipta Manunggal
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Marwan Mas, 2005, *Menyoroti Korupsi Korps Baju Coklat*, Makasar : Makalah Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makasar, 9 Nopember 2005.
- Mutiarani, 2014, *Kewajiban dan Larangan Dalam Pelaksanaan Tugas Polri*, Jakarta: Erlangga.
- Nurshinta Dewi, 2014, *Pembaharuan Mental Birokrasi Sipil, Polri dan TNI*, Yogyakarta: Liberty.

- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : LaksBang Mediatama.
- Rendra Wijaya, 2013, *Sumber Hukum Dalam Penegakan Hukum di Tubuh Polri*, Bandung: Armico
- Sadjijono, 2008, *Etika Hukum*, Yogyakarta: Laksilang Medialanta
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Septiana, 2014, *Filosofi Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Syaefudin, 2013, *Penerapan Disiplin Sejak Dini*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Syahlan Amir, 2013, *Prosedur Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat Terhadap Institusi Polri*, Bandung: Sinar Baru
- Wati Yuliani, 2013, *Proses Pelaksanaan Sidang Etik Anggota Polri*, Bandung: Tarsito
- Winarni, 2014, *Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Positif*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 poin 1,
- Hasil Wawancara Penulis Dengan Anggota Propam Polres Malang, pada tanggal 23 Agustus 2014
- Hasil Wawancara Penulis Dengan Anggota Sidang Komisi Kode Etik, MABES POLRI,
- Wawancara dengan Salah Seorang Personel Paminal, tanggal 27 Oktober 2014
- 19 September 2014